



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Musleh;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/4 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT/RW 03/04, Desa Kajarharjo, Kec. Kalibaru, Kab. Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa Musleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUSLEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 TAHUN 2023 tentang KESEHATAN. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUSLEH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Barang Bukti :

- 1 (satu) buah HandPhone merk Realme tipe redmi C11 warna merah hati.
- 1 (satu) buah tas slempang wearna hitam merk Rip Curl
- 10 (sepuluh) klip obat putih berlogo Y, masing-masing berisi 4 butir, total 40 (empat puluh) butir

Dirampas untuk dimusnakan

- Uang hasil penjualan obat warna putih berlogo Y, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-113/JEMBER/06/2024 tanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bawa terdakwa **MUSLEH** pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2024 di dalam warung kosong di Dusun Dampar, Desa Suren, Kec. Ledokombo, Kabuparen Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada awalnya pada tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 09.30 wib saksi BOBBY PREVANA E.W bersama Anggota Polsek Ledokombo melakukan patroli cipta kondisi antisipasi adanya tindak pidana di wilayah hukum Polsek Ledokombo. Kemudian mendapat informasi dari warga bahwa di daerah Dusun Dampar, Desa Suren, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember ada warung yang sering dikunjungi anak-anak muda dan tempat transaksi jual beli obat warna putih berlogo "Y", untuk selanjutnya saksi BOBBY PREVANA E.W bersama Anggota Polsek Ledokombo melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dengan berpatroli di sekitar Dusun Dampar, Desa Suren, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember
- Bawa sekitar pukul 10.00 wib terdapat 2 (dua) orang yang terlihat mencurigakan berada di dalam warung kosong sesuai dengan informasi yang diberikan oleh warga sebelumnya di daerah Dusun Dampar, Desa Suren, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, kemudian saksi BOBBY PREVANA E.W bersama Anggota Polsek Ledokombo langsung menghampiri 2 (dua) orang tersebut untuk menanyakan tujuan keberadaannya ditempat tersebut dan meminta kartu identitas terhadap 2 (dua) orang tersebut yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi HENDRIK. Setelah saksi BOBBY PREVANA E.W bersama Anggota Polsek Ledokombo melakukan penggeledahan badan, ditemukan 10 (sepuluh) klip obat warna putih berlogo "Y" dengan masing-masing klipnya berisikan 4 (empat) butir obat warna putih berlogo "Y" sehingga totalnya berjumlah 40 (empat puluh) butir obat warna putih berlogo "Y" dari saksi HENDRIK kemudian saksi BOBBY PREVANA E.W menanyakan darimana mendapatkan 10 (sepuluh) klip obat warna putih berlogo "Y" tersebut, kemudian saksi HENDRIK menjawab mendapatkannya dari terdakwa tanpa menggunakan resep dokter, lalu saksi BOBBY PREVANA E.W menggeledah terdakwa, ditemukan Uang hasil penjualan obat warna putih berlogo "Y" sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merek Realme tipe C11 warna merah hati, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Ripcurl. Kemudian tersangka dan saksi HENDRIK bersama dengan barang buktinya dibawa ke Polsek Ledokombo untuk penyidikan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.:03031/NOF/2024 tertanggal 26 April 2024 yang ditandatangi oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. masing-masing selaku pemeriksa serta mengetahui a.n KABIDLAFOR POLDA JATIM (WAKA) IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. barang bukti berupa :

10181/2024/NOF.-: berupa 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto \pm 1,088 gram disita dari saksi Hendrik adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 TAHUN 2023 tentang KESEHATAN

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MUSLEH** pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2024 di dalam warung kosong di Dusun Dampar, Desa Suren, Kec. Ledokombo, Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, melakukan perbuatan dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa awalnya pada awalnya pada tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 09.30 wib saksi BOBBY PREVANA E.W bersama Anggota Polsek Ledokombo melakukan patroli cipta kondisi antisipasi adanya tindak pidana di wilayah hukum Polsek Ledokombo. Kemudian mendapat informasi dari warga bahwa di daerah Dusun Dampar, Desa Suren, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember ada warung yang sering dikunjungi anak-anak muda dan tempat transaksi jual beli obat warna putih berlogo "Y", untuk selanjutnya saksi BOBBY PREVANA E.W bersama Anggota Polsek Ledokombo melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dengan berpatroli di sekitar Dusun Dampar, Desa Suren, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wib terdapat 2 (dua) orang yang terlihat mencurigakan berada di dalam warung kosong sesuai dengan informasi yang diberikan oleh warga sebelumnya di daerah Dusun Dampar, Desa Suren, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, kemudian saksi BOBBY PREVANA E.W bersama Anggota Polsek Ledokombo langsung menghampiri 2 (dua) orang tersebut untuk menanyakan tujuan keberadaannya ditempat tersebut dan meminta kartu identitas terhadap 2 (dua) orang tersebut yakni terdakwa dan saksi HENDRIK. Setelah saksi BOBBY PREVANA E.W bersama Anggota Polsek Ledokombo melakukan penggeledahan badan, ditemukan 10 (sepuluh) klip obat warna putih berlogo "Y" dengan masing-masing klipnya berisikan 4 (empat) butir obat warna putih berlogo "Y" sehingga totalnya berjumlah 40 (empat puluh) butir obat warna putih berlogo "Y" dari saksi HENDRIK kemudian saksi BOBBY PREVANA E.W menanyakan darimana mendapatkan 10 (sepuluh) klip obat warna putih berlogo "Y" tersebut, kemudian saksi HENDRIK menjawab mendapatkannya dari terdakwa tanpa menggunakan resep dokter, lalu saksi BOBBY PREVANA E.W menggeledah terdakwa, ditemukan Uang hasil penjualan obat warna putih berlogo "Y" sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merek Realme tipe C11 warna merah hati, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Ripcurl. Kemudian tersangka dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK bersama dengan barang buktinya dibawa ke Polsek Ledokombo untuk penyidikan lebih lanjut

- Bawa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual atau mengedarkan obat keras Trihexyphenidil (Trex) Logo Y
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.:03031/NOF/2024 tertanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. masing-masing selaku pemeriksa serta mengetahui a.n KABIDLABFOR POLDA JATIM (WAKA) IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. barang bukti berupa :

10181/2024/NOF.-: berupa 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto ± 1,088 gram disita dari saksi Hendrik adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 TAHUN 2023 tentang KESEHATAN

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bobby Prevana E.W, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Pratama Bima yang merupakan sesama Anggota Polsek Ledokombo melakukan patroli cipta kondisi antisipasi adanya tindak pidana di wilayah hukum Polsek Ledokombo. Kemudian terdapat informasi dari warga bahwa di daerah Dsn, Dampar, Ds. Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember ada warung yang sering dikunjungi anak-anak muda dan tempat transaksi jual beli obat warna putih berlogo Y. Selanjutnya saksi bersama saksi Pratama Bima melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dengan berpatroli di sekitar Dsn, Dampar, Ds. Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember dan sekitar pukul 10.00 WIB terdapat 2 (dua) orang yang terlihat mencurigakan berada di dalam warung kosong sesuai dengan informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh warga sebelumnya. Untuk selanjutnya saksi bersama rekan kerja saksi langsung menghampiri 2 (dua) orang tersebut yang diketahui adalah Terdakwa dan saksi HENDRIK untuk menanyakan tujuan keberadaannya ditempat tersebut dan meminta kartu identitas terhadap Terdakwa dan saksi Hendrik. Setelah saksi dan saksi Pratama Bima melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi Hendrik, ditemukan 10 (sepuluh) klip obat warna putih berlogo Y @klip 4 (empat) butir jumlah 40 (empat puluh) butir dari badan saksi Hendrik kemudian saksi bersama saksi Pratama Bima menanyakan darimana mendapatkan 10 (sepuluh) klip obat warna putih berlogo Y @klip 4 (empat) butir jumlah 40 (empat puluh) butir tersebut, kemudian saksi Hendrik menjawab mendapatkannya dari Terdakwa dan ketika saksi dan saksi Pratama Bima menggeledah Terdakwa, ditemukan Uang hasil penjualan obat warna putih berlogo Y sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merek Realme tipe C11 warna merah hati, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Ripcurl. Kemudian saksi dan saksi Pratama Bima membawa Terdakwa dan saksi Hendrik bersama dengan barang buktinya ke Polsek Ledokombo untuk penyidikan lebih lanjut;

- Benar, ketika saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat warna putih berlogo Y kepada pembeli tersebut adalah untuk mencari keuntungan dengan cara Terdakwa membeli obat warna putih berlogo Y tersebut kepada seseorang yang bernama Fijay, kemudian Terdakwa jual kembali kepada pembeli maupun kepada teman main Terdakwa yang telah memesan kepada Terdakwa dengan harga satu klip berisi 4 butir seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Benar, ketika saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki ijin dalam menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut, sehingga Terdakwa menjual obat tersebut secara bebas tanpa resep dokter;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Pratama Bima A. S.H di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Bobby Prevana E.W yang merupakan sesama Anggota Polsek Ledokombo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelakkan patroli cipta kondisi antisipasi adanya tindak pidana di wilayah hukum Polsek Ledokombo. Kemudian terdapat informasi dari warga bahwa di daerah Dsn, Dampar, Ds. Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember ada warung yang sering dikunjungi anak-anak muda dan tempat transaksi jual beli obat warna putih berlogo Y. Selanjutnya saksi bersama saksi Bobby Prevana E.W melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dengan berpatroli di sekitar Dsn, Dampar, Ds. Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember dan sekitar pukul 10.00 WIB terdapat 2 (dua) orang yang terlihat mencurigakan berada di dalam warung kosong sesuai dengan informasi yang diberikan oleh warga sebelumnya. Untuk selanjutnya saksi bersama rekan kerja saksi langsung menghampiri 2 (dua) orang tersebut yang diketahui adalah Terdakwa dan saksi HENDRIK untuk menanyakan tujuan keberadaannya ditempat tersebut dan meminta kartu identitas terhadap Terdakwa dan saksi Hendrik. Setelah saksi dan saksi Bobby Prevana E.W melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi Hendrik, ditemukan 10 (sepuluh) klip obat warna putih berlogo Y @klip 4 (empat) butir jumlah 40 (empat puluh) butir dari badan saksi Hendrik kemudian saksi bersama saksi Pratama Bima menanyakan darimana mendapatkan 10 (sepuluh) klip obat warna putih berlogo Y @klip 4 (empat) butir jumlah 40 (empat puluh) butir tersebut, kemudian saksi Hendrik menjawab mendapatkannya dari Terdakwa dan ketika saksi dan saksi Bobby Prevana E.W menggeledah Terdakwa, ditemukan Uang hasil penjualan obat warna putih berlogo Y sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merek Realme tipe C11 warna merah hati, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Ripcurl. Kemudian saksi dan saksi Bobby Prevana E.W membawa Terdakwa dan saksi Hendrik bersama dengan barang buktinya ke Polsek Ledokombo untuk penyidikan lebih lanjut;

- Benar, ketika saksi melakukan interrogasi terhadap Terdakwa yang menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat warna putih berlogo Y kepada pembeli tersebut adalah untuk mencari keuntungan dengan cara Terdakwa membeli obat warna putih berlogo Y tersebut kepada seseorang yang bernama Fijay, kemudian Terdakwa jual kembali kepada pembeli maupun kepada teman main Terdakwa yang telah memesan kepada Terdakwa dengan harga satu klip berisi 4 butir seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, ketika saksi melakukan interrogasi kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki ijin dalam menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut, sehingga Terdakwa menjual obat tersebut secara bebas tanpa resep dokter;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut;

1. **YENNY AR TANJUNG, S.SI Apt**, yang mana keterangannya dibacakan didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sediaan farmasi yang tidak jelas /tidak ada izin edarnya tidak boleh diedarkan / diperjualbelikan;
- Bahwa orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tidak diperbolehkan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Bahwa setiap orang tidak diperbolehkan mengedarkan / menjual obat tanpa dilengkapi dengan label obat sehingga tidak diketahui nama obat, nama dan alamat produsen, nomor izin edar, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, indikasi, kontraindikasi, dan efek samping obat dari obat tersebut.
- Bahwa obat dengan kandungan triheksifendil dan dekstrometorfán termasuk golongan obat keras, obat tersebut termasuk obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Selain obat dengan kandungan triheksifendil dan dekstrometorfán, ada juga beberapa kandungan obatkeras yang sering disalahgunakan seperti tramadol, klorpromazin, amitriptilin, dan haloperidol;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan memperjualbelikan obat putih berlogo Y dengan jenis Tryhexyphenidyl berlogo "Y" tanpa izin edar dan tanpa disertai resep dokter maupun keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, tanpa label yang memuat setidaknya nama obat, nama dan alamat produsen, nomor izin edar, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, indikasi, kontradiksi dan efek samping obat, dan tanpa mengetahui khasiat atau manfaatnya yang tindakan terdakwa tersebut tidak diperbolehkan karena telah melanggar ketentuan perundang-undangan selain daripada itu penjualan terhadap jenis obat tersebut harus di Apotek dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran/penjualan di Apotek harus dengan resep dokter sehingga tidak dapat dijual secara bebas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorius Kriminalistik
No.Lab.:03031/NOF/2024 tertanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. masing-masing selaku pemeriksa serta mengetahui a.n KABIDLABFOR POLDAM JATIM (WAKA) IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. barang bukti berupa :

10181/2024/NOF.-: berupa 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto ± 1,088 gram disita dari saksi Hendrik adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa melakukan chatting dengan saksi Arifur Rahman melalui aplikasi Whatsapp, kemudian setelah pajang lebar melakukan chat, saksi Arifur Rahman menanyakan kepada Terdakwa untuk membeli obat warna putih berlogo "Y", kemudian saksi Arifur Rahman memesan obat putih berlogo Y tersebut kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) klip plastik obat putih berlogo Y yang berisikan 4 (empat) butir setiap klipnya dengan total harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyanggupi untuk membelikan pesanan obat berwarna putih berlogo Y di daerah Kecamatan Kalibiru, dan pada hari Rabu 27 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengantar pesanan obat tersebut ke Arifur Rahman di daerah Desa Suren, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, namun setibanya di lokasi, saksi Arifur Rahman sedang mengantaristrinya dan untuk pengambilan pesanan obat tersebut di wakilkan ke saudaranya yaitu Hendrik, kemudian Terdakwa melakukan transaksi jual beli obat berwarna putih berlogo Y tersebut kepada Hendrik tepatnya di Dsn. Darungan, Desa Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual obat warna putih berlogo Y tanpa memiliki ijin edar tersebut baru satu kali ini yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Ledokombo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y tersebut dengan cara memesan kepada seseorang yang bernama Fijay, selanjutnya Terdakwa dan Fijay berjanjian di suatu tempat dan Fijay langsung mengantarkan pesanan obat warna putih berlogo Y tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan uang ke Fijay sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) klip plastic obat warna putih berlogo Y yang masing-masing berisi 4 (empat) butir sehingga total ada 40 butir obat warna putih berogo Y, yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada Hendrik dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun dari penjualan tersebut Terdakwa diberi uang oleh Fijay sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa obat berwarna putih berlogo Y tersebut merupakan obat keras atau obat berbahaya yang pembeliannya harus menggunakan resep dokter serta untuk mengedarkan atau menjual obat tersebut yang berhak adalah apotek dengan disertai resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau wewenang untuk menjual dan mengedarkan obat warna putih berlogo Y;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HandPhone merk Realme tipe redmi C11 warna merah hati.
- 1 (satu) buah tas slempang wearna hitam merk Rip Curl
- 10 (sepuluh) klip obat putih berlogo Y, masing-masing berisi 4 butir, total 40 (empat puluh) butir
- Uang hasil penjualan obat warna putih berlogo Y, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB saksi Anggota Polsek Ledokombo melakukan patroli cipta kondisi antisipasi adanya tindak pidana di wilayah hukum Polsek Ledokombo. Kemudian mendapat informasi dari warga bahwa di daerah Dusun Dampar, Desa Suren, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember ada warung yang sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikunjungi anak-anak muda dan tempat transaksi jual beli obat warna putih berlogo "Y", untuk selanjutnya saksi Anggota Polsek Ledokombo melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dengan berpatroli di sekitar Dusun Dampar, Desa Suren, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember;

- Bawa sekitar pukul 10.00 WIB terdapat 2 (dua) orang yang terlihat mencurigakan berada di dalam warung kosong sesuai dengan informasi yang diberikan oleh warga sebelumnya di daerah Dusun Dampar, Desa Suren, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, kemudian Anggota Polsek Ledokombo langsung menghampiri 2 (dua) orang tersebut untuk menanyakan tujuan keberadaannya ditempat tersebut dan meminta kartu identitas terhadap 2 (dua) orang tersebut yakni Terdakwa dan Hendrik. Setelah Anggota Polsek Ledokombo melakukan penggeledahan badan, ditemukan 10 (sepuluh) klip obat warna putih berlogo "Y" dengan masing-masing klipnya berisikan 4 (empat) butir obat warna putih berlogo "Y" sehingga totalnya berjumlah 40 (empat puluh) butir obat warna putih berlogo "Y" dari saksi Hendrik kemudian Anggota Polsek Ledokombo menanyakan darimana mendapatkan 10 (sepuluh) klip obat warna putih berlogo "Y" tersebut, kemudian saksi Hendrik menjawab mendapatkannya dari Terdakwa tanpa menggunakan resep dokter, lalu Anggota Polsek Ledokombo menggeledah Terdakwa, ditemukan Uang hasil penjualan obat warna putih berlogo "Y" sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merek Realme tipe C11 warna merah hati, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Ripcurl. Kemudian Terdakwa dan saksi Hendrik bersama dengan barang buktinya dibawa ke Polsek Ledokombo untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.:03031/NOF/2024 tertanggal 26 April 2024 yang ditandatangi oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST. masing-masing selaku pemeriksa serta mengetahui a.n KABIDLAFOR POLDA JATIM (WAKA) IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. barang bukti berupa :

10181/2024/NOF.-: berupa 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto ± 1,088 gram disita dari saksi Hendrik adalah benar tablet dengan bahan aktif *Trihexyphenidyl HCl*, mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 TAHUN 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama Terdakwa Musleh dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa memproduksi berarti mengeluarkan hasil atau menghasilkan, sedangkan mengedarkan berarti membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang yang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai diatas bahwa berasal pada tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB saksi Anggota Polsek Ledokombo melakukan patroli cipta kondisi antisipasi adanya tindak pidana di wilayah hukum Polsek Ledokombo. Kemudian mendapat informasi dari warga bahwa di daerah Dusun Dampar, Desa Suren, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember ada warung yang sering dikunjungi anak-anak muda dan tempat transaksi jual beli obat warna putih berlogo "Y", untuk selanjutnya saksi Anggota Polsek Ledokombo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan barang yang dijual merupakan barang yang tidak termasuk dalam kategori obat keras.

mengecek kebenaran informasi tersebut dengan berpatroli di sekitar Dusun Dampar, Desa Suren, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 10.00 WIB terdapat 2 (dua) orang yang terlihat mencurigakan berada di dalam warung kosong sesuai dengan informasi yang diberikan oleh warga sebelumnya di daerah Dusun Dampar, Desa Suren, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, kemudian Anggota Polsek Ledokombo langsung menghampiri 2 (dua) orang tersebut untuk menanyakan tujuan keberadaannya di tempat tersebut dan meminta kartu identitas terhadap 2 (dua) orang tersebut yakni Terdakwa dan Hendrik. Setelah Anggota Polsek Ledokombo melakukan penggeledahan badan, ditemukan 10 (sepuluh) klip obat warna putih berlogo "Y" dengan masing-masing klipnya berisikan 4 (empat) butir obat warna putih berlogo "Y" sehingga totalnya berjumlah 40 (empat puluh) butir obat warna putih berlogo "Y" dari saksi Hendrik kemudian Anggota Polsek Ledokombo menanyakan darimana mendapatkan 10 (sepuluh) klip obat warna putih berlogo "Y" tersebut, kemudian saksi Hendrik menjawab mendapatkannya dari Terdakwa tanpa menggunakan resep dokter, lalu Anggota Polsek Ledokombo menggeledah Terdakwa, ditemukan Uang hasil penjualan obat warna putih berlogo "Y" sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merek Realme tipe C11 warna merah hati, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Ripcurl. Kemudian Terdakwa dan saksi Hendrik bersama dengan barang buktinya dibawa ke Polsek Ledokombo untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.:03031/NOF/2024 tertanggal 26 April 2024 yang ditandatangi oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST. masing-masing selaku pemeriksa serta mengetahui a.n KABIDLAFOR POLDA JATIM (WAKA) IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. barang bukti berupa :

10181/2024/NOF.-: berupa 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto \pm 1,088 gram disita dari saksi Hendrik adalah benar tablet dengan bahan aktif *Trihexyphenidyl HCl*, mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menjual obat keras warna putih logo "Y", yang mana perbuatan menjual termasuk dalam kategori mengedarkan dengan alasan karena mengedarkan merupakan perbuatan yang mengakibatkan barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada diri seseorang dapat diperoleh orang lain atau dinikmati orang lain baik karena motif ekonomis maupun nonekonomis, yang in casu, peredaran sediaan farmasi yang Terdakwa lakukan adalah dengan motif ekonomis karena Terdakwa menjual obat keras warna putih logo "Y" tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui secara sadar telah menjual atau mengedarkan obat keras warna putih logo "Y" yang termasuk obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 TAHUN 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemicidanaan baik barupa alasan pembesar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HandPhone merk Realme tipe redmi C11 warna merah hati, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Rip Curl, 10 (sepuluh) klip obat putih berlogo Y, masing-masing berisi 4 butir, total 40 (empat puluh) butir, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang hasil penjualan obat warna putih berlogo Y, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mencari keuntungan dengan menjual obat yang dilarang peredarnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 TAHUN 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Musleh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagai dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Musleh dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dilalui Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HandPhone merk Realme tipe redmi C11 warna merah hati.
- 1 (satu) buah tas slempang wearna hitam merk Rip Curl
- 10 (sepuluh) klip obat putih berlogo Y, masing-masing berisi 4 butir, total 40 (empat puluh) butir

Dirampas untuk dimusnakan

- Uang hasil penjualan obat warna putih berlogo Y, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Amran S. Herman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aryo Widiatmoko,S.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Helmi Wahyu Hutama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Aryo Widiatmoko,S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Ttd

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurdiana Apriastuti, S.H.,M.H.